

KEPUTUSAN KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PULAU TALIABU

NOMOR : 02/BWS-PT/HK.01.01/VIII/2022

TENTANG

**TIM FASILITASI PENGAWASAN TAHAPAN PENDAFTARAN, VERIFIKASI DAN
PENETAPAN PARTAI POLITIK PESERTA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024
BAWASLU KABUPATEN PULAU TALIABU**

KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PULAU TALIABU

- Menimbang : a. Bahwa dalam rangka mengefektifkan tugas Bawaslu dalam melakukan pengawasan pada pelaksanaan pendaftaran, verifikasi, dan penetapan partai politik peserta Pemilihan Umum Tahun 2024 dibutuhkan pelaksanaan pengawasan pendaftaran, verifikasi, dan penetapan partai politik yang terintegrasi;
- b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu dibentuk Tim Fasilitasi Pengawasan Tahapan Pendaftaran, Verifikasi, Dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Tahun 2024 Bawaslu Kabupaten Pulau Taliabu;
- c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b diatas, maka perlu ditetapkan dengan Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Pulau Taliabu;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembar Negara Republik Indonesia Nomor 182, Tambahan Lembar Negara Republik Indonesia Nomor 6109);;
2. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pencegahan Pelanggaran dan Sengketa Proses Pemilihan Umum
3. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2018 tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Umum;
4. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2020 tentang Rencana Strategis Badan Pengawas Pemilihan Umum Tahun 2020-2024;
5. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, dan Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan;
6. Surat Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor : 0652/K.BAWASLU/HK.01.01/VIII/2018 Tanggal 15 Agustus tahun 2018 tentang Pengangkatan anggota Badan Pengawas Pemilihan Umum di 10 (sepuluh) Kabupaten/ Kota Se-Provinsi Maluku Utara Masa Jabatan 2018-2023;

7. Surat Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor : 0654/HK.01.01/K1/09/2021 Tentang Pengganti Antar Waktu Anggota Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Pulau Taliabu Provinsi Maluku Utara Sisa Masa Jabatan 2021-2023;

Memperhatikan : Berita Acara Rapat Pleno Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Pulau Taliabu Nomor : 013/BA.RP-BWS.PT/VIII/2022 Tentang Penetapan Tim Fasilitasi Pengawasan Tahapan Pendaftaran, Verifikasi, Dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Tahun 2024 Bawslu Kabupaten Pulau Taliabu;

M E M U T U S K A N :

Menetapkan :

PERTAMA : Mengesahkan Penetapan Tim Fasilitasi Pengawasan Tahapan Pendaftaran, Verifikasi, Dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Tahun 2024 Bawaslu Kabupaten Pulau Taliabu, dengan susunan sebagaimana tercantum dalam lampiran yang tidak terpisahkan dari keputusan ini;

KEDUA : Tim Fasilitasi Pengawasan Tahapan Pendaftaran, Verifikasi, Dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Tahun 2024 sebagaimana dimaksud dalam Diktum PERTAMA, memiliki tugas sesuai dengan kedudukannya pada tim sebagai berikut :

a. Pengarah :

1. Memberikan arah kebijakan umum dalam Pengawasan Tahapan kepada tim Pengawasan Tahapan Pendaftaran, Verifikasi Dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Tahun 2024;
2. Mengawasi pelaksanaan fasilitasi pengawasan tahapan yang dilaksanakan oleh tim Pengawasan Tahapan Pendaftaran, Verifikasi Dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Tahun 2024.

b. Penanggungjawab bertugas memberikan arahan teknis pengawasan tahapan yang dilaksanakan oleh tim Pengawasan Tahapan Pendaftaran, Verifikasi Dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Tahun 2024;

c. Ketua :

1. Mengoordinasikan seluruh pelaksanaan fasilitasi pengawasan yang dilaksanakan tim mulai dari persiapan, pelaksanaan, penyusunan laporan pengawasan tahapan yang dilaksanakan oleh tim Pengawasan Tahapan Pendaftaran, Verifikasi Dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Tahun 2024;
2. Melaporkan seluruh pelaksanaan fasilitasi pengawasan yang dilaksanakan oleh tim Pengawasan Tahapan Pendaftaran, Verifikasi Dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Tahun 2024 kepada penanggung jawab.

d. Sekretaris bertugas memantau serta memfasilitasi seluruh kebutuhan yang diperlukan oleh setiap aktifitas tim;

e. Anggota :

1. mengidentifikasi, menganalisa, dan mengintegrasikan hasil pengawasan tahap Pendaftaran, Verifikasi Dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Tahun 2024 secara menyeluruh;
2. mengidentifikasi kerawanan potensi pelanggaran dan sengketa proses, memastikan ketaatan prosedur dalam proses pendaftaran dan verifikasi, menyusun alat kerja pengawasan pendaftaran dan verifikasi serta memastikan KPU melakukan pendaftaran dan verifikasi Partai Politik sesuai dengan peraturan Perundang-undangan;
3. mengidentifikasi potensi pelanggaran melalui Form A yang dihasilkan dari pengawasan yang dilakukan tim dan menindaklanjuti pelanggaran;
4. mengidentifikasi dan menganalisa potensi sengketa proses Pemilu melalui Form A yang dihasilkan dari pengawasan yang dilakukan tim;
5. bertugas mengidentifikasi potensi permasalahan dan analisis hukum serta menyusun publikasi hasil pengawasan;
6. menerima akun SIPOL dan menyerahkan kepada ketua Bawaslu untuk disampaikan kepada yang ditugaskan serta mendampingi penggunaan SIPOL oleh anggota tim lainnya.

KETIGA

: Segala biaya yang dikeluarkan sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Bawaslu Kabupaten Pulau Taliabu Tahun 2022;

KEEMPAT

: Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan di kemudian hari akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

SALINAN Keputusan Badan Pengawas Pemilihan Umum
Kabupaten Pulau Taliabu ini disampaikan kepada :

1. Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Maluku Utara;
2. Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pulau Taliabu;
3. Pertinggal.

Ditetapkan di : Bobong
Pada Tanggal : 01 Agustus 2022

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PULAU TALIBU



LAMPIRAN :

KEPUTUSAN KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PULAU TALIABU

Nomor : 02/BWS-PT/HK.01.01/VIII/2022
Tentang : PENETAPAN TIM FASILITASI PENGAWASAN TAHAPAN PENDAFTARAN, VERIFIKASI, DAN PENETAPAN PARTAI POLITIK PESERTA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024 BAWASLU KABUPATEN PULAU TALIABU
Tanggal : 01 Agustus 2022

SUSUNAN STRUKTUR TIM FASILITASI PENGAWASAN TAHAPAN PENDAFTARAN, VERIFIKASI, DAN PENETAPAN PARTAI POLITIK PESERTA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024 BAWASLU KABUPATEN PULAU TALIABU

NO	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
1	LYLIAN, S.Pd.I	KETUA BAWASLU	KOORDINATOR/ PENGARAH
2	ADIDAS LA TEA, S.Pd.I,M.Pd.I	ANGGOTA BAWASLU	PENGARAH
3	ISKANDAR, S.Pd	ANGGOTA BAWASLU	PENAGGUNGJAWAB
4	AMIN ATA SAHAFI, S.Sos	KOORDINATOR SEKRETARIAT	SEKRETARIS PENANGGUNGJAWAB
5	JUSRI HASAN, SH	STAF PNS BAWASLU	KETUA
6	ADAM LA JA'A, ST	STAF PNS BAWASLU	SEKRETARIS
7	JUHIDIN	STAF PNS BAWASLU	ANGGOTA
8	SUMARDAN, SH	STAF NON PNS BAWASLU	ANGGOTA
9	LA ODE NUHU, S.I.Kom	STAF NON PNS BAWASLU	ANGGOTA
10	MUHTADIN TIDORE, S.Pd	STAF NON PNS BAWASLU	ANGGOTA
11	RAHMAWATI ODE ANE, S.S	STAF NON PNS BAWASLU	ANGGOTA
12	TASRI AMIN, SH	STAF NON PNS BAWASLU	ANGGOTA
13	SANTO PRATAMA MADIALI,ST	STAF NON PNS BAWASLU	ANGGOTA
14	NUR IMAN SAUDE, S.Farm	STAF NON PNS BAWASLU	ANGGOTA
15	HULISAN, A.Md	STAF NON PNS BAWASLU	ANGGOTA

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PULAU TALIABU

KETUA,

LYLIAN